



P U T U S A N

Nomor. 310 K/TUN/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

IRWAN ZAERA, SE, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Jaka Kencana A/75, RT.002/RW.004, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **RM. Pahlevi, SH, MBA**, Kewarganegaraan Indonesia
2. **Boby Andri, SH**, Kewarganegaraan Indonesia
3. **M.Wahyudi S Lubis, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Sama-sama Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Law Partnership Pahlevi, Boby & Associates, Jalan Taman Kemnag No.28, Kemang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2009

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

me l a w a n :

MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



I. Obyek Gugatan :

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM.

II. Tenggang Waktu :

Bahwa keputusan Tergugat aquo pada tanggal 17 Maret 2008, sedangkan gugatan ini diajukan tanggal 14 Mei 2008, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Dasar Gugatan Penggugat :

1. Bahwa keputusan Tergugat aquo telah memenuhi syarat sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat keputusan Tergugat aquo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa keputusan Tergugat adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang berlaku, sehingga keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, bersifat kongkrit, individual dan final.

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa keputusan Tergugat aquo bersifat kongkrit, karena nyata-nyata dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan tertulis dan secara kongkrit menegaskan tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008. tanggal 17 Maret 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada :

Nama : Irwan Zaera, SE,MM.

NIP : 131759100

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I, IV/b

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal.

2.2. Bahwa keputusan Tergugat aquo bersifat individual, karena ditujukan langsung kepada Penggugat, yaitu Irwan Zaera, SE, MM.

2.3. Bahwa keputusan Tergugat aquo bersifat final karena surat keputusan aquo tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga bersifat devinitif dan menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang telah merugikan kepentingan Penggugat terhadap surat keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa alasan dan dasar hukum Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja \pm 20 tahun, dan sejak 7 April 2006 diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan (jabatan struktural) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan pangkat Pembina Tk.I dan golongan IV/b.
2. Bahwa pada tahun 2007, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Setditjen PLS), Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (jabatan fungsional) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 708/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas.
3. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat aquo, Penggugat sebagai Kepala Bagian Keuangan (jabatan struktural) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (jabatan fungsional) pada Setditjen PLS Depdiknas tidak pernah mendapat tegoran maupun melakukan pelanggaran disiplin PNS.
4. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007 Penggugat telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal atas adanya dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2006 dan 2007.
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Penggugat ada menandatangani tanda terima Surat Keputusan aquo, tentang Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
6. Bahwa terhadap point 1 gugatan ini adalah bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal butir menimbang sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf a**, karena Penggugat telah melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penggugat telah mengingatkan, mengarahkan panitia lelang agar selalu berpedoman pada ketentuan dan prosedur Paket Peraturan Perundang-undangan antara lain, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan setiap Penggugat akan menandatangani kontrak/SPMK, Pengugat mensyaratkan agar dilampirkan "Surat Pernyataan" yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan prosedur lelang tidak melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 dan bebas dari KKN.
- 6.2. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf b**, walaupun Penggugat memiliki keterbatasan wewenang dan waktu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (jabatan fungsional) namun Penggugat telah bersungguh-sungguh melaksanakan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam rangka mencegah timbulnya Kerugian Negara, dimana sebelum menandatangani dokumen lelang, Penggugat selalu melakukan perbaikan dokumen lelang bisa sampai 5 (lima), bahkan sampai 7 (tujuh) kali bolak-balik untuk mengoreksi dokumen lelang guna menghindari terjadinya kesalahan dalam proses prosedur lelang.
- 6.3. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf c**, karena sebelum Penggugat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Penggugat telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Keppres No.

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Tahun 2003 antara lain, telah melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses dan prosedur pelaksanaan lelang yang menjadi tanggung jawab Panitia Lelang, hal ini terbukti sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 31 Oktober 2007, atas nama Irwan Zaera, SE, MM. yang bukti aslinya ada pada Tergugat.

6.4. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf d** karena Penggugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu bertindak cermat dalam penadatanan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE), sebagaimana Penggugat jelaskan dibawah ini :

- a. Bahwa Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui dan melaksanakan instruksi pimpinan (Sekretaris Direktorat Jenderal) agar dalam penghitungan HPS menggunakan tenaga ahli yang kompeten dari Pusat Grafika Indonesia (PUSGRAFIN DEPDIKNAS).
- b. Bahwa atas dasar penunjukan Sekretaris Ditjen PLS, tenaga ahli tersebut melakukan perhitungan bersama-sama panitia lelang.
- c. Bahwa setelah dibahas bersama-sama Panitia Lelang, Kemudian Penggugat menandatangani HPS/OE.

6.5. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 1 huruf e**, yang mana Penggugat tidak pernah mempersiapkan sendiri atau bersama-sama dengan salah seorang pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah/ Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) terhadap dokumen lelang pengadaan Lab Bahasa dapat Penggugat jelaskan proses dan prosedur sebagaimana dibawah ini :

- a. Penyusunan anggaran Pengadaan Lab Bahasa dilaksanakan bersama oleh kepala BPPLS-P (Balai Pengembangan Pendidikan Luar sekolah –

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda) dibawah koordinasi Kepala Bagian Perencanaan, bukan wewenang Penggugat.

- b. Setelah anggaran disetujui DPR RI, maka dilakukan rapat koordinatif yang dihadiri oleh unsur Kepala BPPLS-P dan semua Kepala Bagian, Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PLS.
- c. Setelah mendengarkan pertimbangan pendapat dari peserta rapat (5 pejabat BPPLS-P), Sekretaris Ditjen PLS memutuskan untuk segera melaksanakan proses dan prosedur pengadaan Lab Bahasa.
- d. Kepala BPPLS-P berdasarkan kewenangannya mengangkat/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing satuan kerja.
- e. Proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 dan harus diumumkan, disosialisasikan pada 1 (satu) halaman besar di harian Media Indonesia.
- f. Menetapkan dalam rapat untuk menggugurkan 1 (satu) set spesifikasi produk.
- g. Proses dan prosedur pengadaannya dilaksanakan dengan lelang umum dimasing-masing satuan kerja (BPPLS-P) yang didahului dengan tahapan *aanwajzing*/penjelasan dokumen lelang.
- h. Keputusan pemenang lelang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dimasing-masing BPPLS-P.

6.6. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam hal **Menimbang angka 2**, dimana Penggugat telah menandatangani dokumen pengadaan/kontrak setelah Penggugat mengetahui bahwa dokumen pengadaan/kontrak yang dibuat/disusun oleh Panitia Lelang sudah benar dan sesuai dengan maksud Pasal 29 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), Pasal 30, Pasal 31 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.7. Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tegugat aquo dalam hal **Menimbang angka 3**, bahwa Penggugat sebagai PNS yang menjabat Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bertindak cermat, sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, sudah mengklarifikasi setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, serta konsisten dan penuh tanggung jawab dengan cara sebagai berikut mendiskusikan secara informal melalui diskusi pada rapat pimpinan, dan melalui Surat Teguran No. 46/E1.2/KU/2007 tanggal 10 April 2007.
7. Bahwa berdasarkan bantahan Penggugat dalam point I gugatan ini maka terbukti bahwa Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hukuman disiplin, karena Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bertindak cermat, sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, sudah dengan konsisten dan penuh tanggung jawab melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan hukum.Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Bahwa terhadap point II gugatan ini, Penggugat membantah keras Surat Keputusan Tegugat aquo dalam hal **Membaca angka 1**, Surat Inspektur Jenderal No. 187/B/WS.2008 tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus di lingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional halaman 6 huruf e, yang kami kutip sebagai berikut :
- e. Sdr. Irwan Zaera, SE, MM. NIP. 131759100, Pangkat Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen PLS/PNFI Depdiknas dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2007, dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf a, PP nomor 30 Tahun 1980, namun karena yang bersangkutan

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang telah lalu maka terhadap yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf b, PP No. 30 Tahun 1980.

Hal ini dibantah Penggugat karena Surat Keputusan Menteri aquo telah keliru, tidak relevan, dan sewenang-wenang, karena Penggugat belum dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan yang sama pada waktu lalu seperti dinyatakan dalam Surat Keputusan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP 3) No. Pol. S.Tap/06.b/III/2004/Pidkor dan WCC tanggal 31 Maret 2004 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Irwan Zaera, SE. (ic. Penggugat)

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo yang didasarkan oleh Surat Inspektorat Jenderal Nomor : R.17/B/WS.2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional telah salah prosedur, karena seharusnya laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Jenderal, tidak hanya disampaikan kepada Menteri tetapi juga harus disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai atasan langsung Penggugat dan wajib melaporkan kepada dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena hal ini terkait dugaan mengenai kerugian Keuangan Negara, sehingga prosedur sebenarnya dan seharusnya yang dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah :

- 9.1. Bahwa Inspektur Jenderal harus menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan khusus berupa opini/ kesimpulan saja kepada atasan langsung Penggugat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah serta kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2. Atas dasar laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektur Jenderal maka Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena Kuasa Pengguna Anggaran lebih mengetahui mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari dari Penggugat aquo.
- 9.3. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara diketahui.
- 9.4. Dengan demikian Menteri Pendidikan Nasional membuat dan menetapkan Surat Keputusan Menteri aquo yang seharusnya berdasarkan laporan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, bukan atas dasar Surat hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Jenderal.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Surat Inspektorat Jenderal No. 187/B/WS.2008 tanggal 22 Pebruari 2008, perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus dilingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah/ Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional telah cacat hukum sehingga tidak sah, karena Inspektorat Jenderal dalam proses dan penyampaian Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus ini telah melalui prosedur yang salah karena perkara ini menyangkut tentang Kerugian Keuangan Negara, maka harus sesuai dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
11. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata Surat Keputusan Tergugat aquo telah menyalahi prosedur, dimana seharusnya Surat Keputusan Tergugat aquo harus berdasarkan pada rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah sebagai atasan langsung Penggugat dan Rekomendasi besarnya Kerugian Negara yang timbul setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama Penggugat (ic. Irwan Zaera, SE, MM) harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena tidak memiliki dasar hukum.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Keputusan Tergugat aquo Telah Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa sesuai Keputusan Tergugat aquo juga nyata-nyata telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya karena Surat Keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas serta Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima kebenaran laporan hasil rekonsiliasi pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Penggugat.

13. Bahwa semenjak dikeluarkannya Keputusan Tergugat aquo, Penggugat dibebaskan tugas sebagai Kepala Bagian Keuangan (jabatan struktural) dan Pejabat Pembuat Komitmen (jabatan fungsional) di Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, dan saat ini status Penggugat adalah

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional.

14. Bahwa pada dasarnya, isi Surat Keputusan Tergugat aquo, hanya meliputi tugas dan wewenang Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (jabatan fungsional), yang pada kenyataannya Penggugat telah menjalankan tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003, hal ini jelas tidak ada relevansinya dengan Penggugat yang “dibebaskan” dari jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas-jelas tidak ada perbuatan Penggugat yang merupakan pelanggaran Pasal 2 huruf g, h, j, x, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980.

**MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor: 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17
Maret 2008.**

Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan baik moril karena harusanggung malu terhadap rekan-rekan kerjanya baik dilingkungan Depdiknas maupun diluar Depdiknas serta keluarga dan masyarakat dilingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat, juga Penggugat dirugikan secara materiil karena tidak lagi memperoleh tunjangan jabatan, honor-honor dari pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi hak Penggugat, serta apabila Surat Keputusan aquo tetap dijalankan oleh Tergugat, agar tidak terjadi kompleksitas hukum dikemudian hari (yaitu apabila setelah perkara aquo inkraht dan apabila Surat Keputusan Tergugat benar-benar dibatalkan, sementara jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal PLS/Nonformal dan Informal telah diisi oleh orang lain) hal ini jelas-jelas semakin sulit untuk dipulihkan kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas demi menegakan Keadilan dan Kepastian Hukum, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk Menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada :
 - a. Nama : Irwan Zaera, SE, MM.
 - b. NIP : 131759100
 - c. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingakt I, IV/b
 - d. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
 - e. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM.

4. Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat selaku Kepala Bagian Keuangan sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

2. Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut)

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/2008 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat (Bukti T-1) didasarkan atas pelanggaran Pasal 2 huruf g, h, j dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, demikian juga dalam penjelasannya secara rinci dijelaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar".

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah pembebasan dari jabatan diatur pada Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui usaha administrasi yang tersedia”. Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) nya ditegaskan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Penggugat sampai saat ini belum mengajukan upaya banding administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan pada penjelasan huruf a, b dan c tersebut diatas, yang berwenang memberikan putusan yang menguatkan atau membatalkan obyek sengketa adalah atasan Tergugat dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan penjelasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberi putusan sela :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 61/G/2008/PTUN-JKT tanggal 25 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 261/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 61/G/2008/PTUN.JKT tanggal 25 September 2008 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 61/G/2008/PT.TUN-JKT.

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Juni 2009.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga tidak cermat dalam mengambil keputusan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak meneliti secara jauh tentang surat-surat bukti yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi pada Persidangan Tingkat Pertama antara lain, **Bukti T-11, T.4a,b,c,d,e, T.6a,b, T.7a,b, T.9, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13** yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutus perkara ini, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan sebagai berikut :

Bukti T.11 yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon Kasasi, Nip. 131759100, jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Setditjen PLS. Pemohon Kasasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tahun 2007 dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Jakarta.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pengugat, pada butir 18 halaman 8, jelas tidak terbukti bahwa Penggugat telah lalai dalam mengawasi proses pelaksanaan kelang,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



justru sebaliknya Penggugat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang diamanahkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran, makna, dari isi jawaban/ Pernyataan Pemohon Kasasi pada butir 18 hal 8 diatas, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengutip secara keseluruhan pertanyaan pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Jawaban Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

No.18 : "Pertanyaan : Sebelum Menandatangani kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2007, apakah Saudara telah meyakini, bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

"Jawab : Setelah saya ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 2 Januari 2007 (efektif bekerja kira-kira bulan April 2007, karena SK diterima akhir bulan Maret 2007), maka sesuai dengan kapasitas saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keppres No.80 tahun 2003 serta perubahannya, saya membuat Surat Pemberitahuan No.39/E1.2/KU/2007 pada tanggal 23 Maret 2007 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dengan tembusan Direktur Jenderal PLS (sebagai laporan), Semua Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat (sebagai koordinasi). Namun pada kenyataannya surat saya tersebut tidak mendapat respon (tidak ada artinya) dari yang bersangkutan, bahkan tidak mendapat dukungan struktural dari pejabat lainnya. Dengan demikian tugas dan fungsi saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003, namun demikian semangat untuk mnghimbau, mengarahkan Ketua Panitia tidak pernah surut, agar Ketua Panitia melaksanakan proses lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, jadi menurut saya langkah terakhir yang baik agar dapat mengantisipasi kemungkinan penyelewangan/KKN, maka saya minta kepada Ketua Panitia agar setiap saya menandatangani Kontrak/SPMK dilampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa setiap yang melaksanakan proses lelang tidak melanggar Keppres No.80 Tahun

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



2003 dan bebas KKN. Atas dasar surat pernyataan ini, serta langkah-langkah yang saya ambil sebelumnya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim, saya tanda tangani kontrak.

Disamping itu, untuk melengkapi jawaban Pemohon Kasasi agar tidak terjadi penyalahafsiran terhadap butir 18 halaman 8, maka berikut ini Pemohon Kasasi menambahkan fakta hukum pada butir 17 halaman 7, Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut :

“Pertanyaan : Sebagai pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007, apakah tindakan dan langkah-langkah yang telah Saudara lakukan untuk menghindari adanya pengaturan (rekayasa) dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh panitia pengadaan?”

“Jawab : Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sudah melakukan berbagai cara agar proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Ditjen PLS sesuai dengan yang digariskan oleh Keppres No.80 Tahun 2003, yaitu antara lain :

- a) Melalui diskusi informal, baik berdua maupun lebih.*
- b) Melalui diskusi pada rapat pimpinan yang dipimpin Sekretariat Ditjen PLS.*
- c) Melalui Surat Teguran.*

Dengan demikian, sangat jelas Inspektorat Jenderal Depdiknas telah melakukan rekayasa, manipulasi, dan kemudian mengarahkan fakta dan bukti hukum yang menyesatkan, yang berakibat/menimbulkan persepsi /opini negatif terhadap prestasi Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan pengadaan pencetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan pengadaan buku tahun 2007, yang nyata-nyata sudah berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004.

Penggugat dalam hal pelaksanaan Pelelangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah selaku atasan langsung Penggugat. (**Inpres No.1 Tahun 1989, tentang pengawasan melekat**).

Bukti T-7a, merupakan Surat Pernyataan sdr. Benny Benyamin L, NIP.131612935, jabatan Seksi Program pada Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II Jawa Barat, jelas bahwa yang bersangkutan bukan pegawai/pejabat dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Sehingga jelas bahwa sdr. Benny Benyamin L, secara hukum positif di Negeri ini, tidak memiliki kapasitas menyampaikan kesaksian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal PNFI, karena jelas sdr. Haryanto tidak mengetahui yang bersangkutan tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi.

Hal ini dibuktikan bahwa dalam Surat Pernyataan Benny Benyamin L, tidak ada satu kata/kalimat yang menyatakan memberatkan Penggugat dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan buku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (T-7a).

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam menyusun dan mengambil putusannya.

Bukti T-7b, merupakan Surat Pernyataan sdr. Haryanto NIP.132257699, jabatan Pelaksana pada Subbag Tata Usaha Ditbinsus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas, jelas bahwa yang bersangkutan bukan pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (T-7b).

Bukti T-6a, merupakan Berita Acara Pemeriksaan sdr.Hari Purwanto, NIP. 131270718, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subag Perlengkapan Bagian Umum Setditjen PLS – Depdiknas. sdr. Hari Purwanto merupakan Anggota Panitia Lelang dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Jakarta.

Dengan demikian sdr. Hari Purwanto, memiliki hubungan kerja dan memiliki tanggung jawab kerja secara tidak langsung kepada Penggugat yang berkaitan pelelangan pengadaan buku di lingkunagn Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal sehingga jelas bahwa sdr. Hari Purwanto, secara hukum positif di Negeri ini, memiliki untuk menyampaikan kesaksian terhadap pelaksanaan pngadaan barang/jasa dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berita Acara Pemeriksaan sdr. Hari Purwanto, menyatakan bahwa, a). Penyusunan HPS/OE disusun oleh Tenaga Ahli dari Pusat Grafika Nasional Depdiknas (sdr.Dahlan Suwendo), b). Survey harga pasar setempat, c). Harga kontrak tahun sebelumnya untuk barang sejenis, d). Analisis satuan harga.

Jika dihubungkan dengan keterangan saksi sdr. Ir. Djaya Putra S, MBA, MM, dalam Persidangan pada Tingkat Pertama, bahwa proses prosedur penyusunan HPS/OE untuk pengadaan percetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaan buku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sudah berdasarkan pada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, bahkan sdr. Ir. Djaya Putra S, MBA, MM, menyatakan bahwa seluruh proses/tahapan, tahapan prosedur pelaksanaan pelelangan sudah berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Persidangan bahwa dal Keppres No.80 Tahun 2003, HPS/OE digunakan, 1). Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga. 2). Menetapkan besarnya nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan. 3). Tidak dapat digunakan untuk menggugurkan penawaran. Jadi HPS/OE bukan digunakan untuk menghitung Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara, sebagaimana yang dicantumkan konsideran dalam P1,T1.

Dengan demikian dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh sdr.Hari Purwanto dan Pejabat Pemeriksa Inspektorat Jenderal Depdiknas, tidak ada satu kata/kalimat yang menyatakan memberatkan Penggugat dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan pencetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan Pengadaan Buku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Jika diteliti lebih seksama dan obyektif isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut jelas terlihat kontradiksi antara pernyataan antara point (8) dengan pernyataan point (9) yang lainnya. Bahkan jelas terdapat unsur subyektifitas, melanggar etika dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, yang tidak melaksanakan prinsip Praduga Tidak Bersalah dan dilarang melakukan penggiringan/tuduhan kepada Terperiksa.

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam menyusun dan mengambil putusannya.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6b, Merupakan Berita Acara Pemeriksaan sdr. Ir.Novarman, NIP. 131957294, jabatan Kepala Subag Perlengkapan pada Bagian Umum Setditjen PLS. sdr. Novarman sebagai Wakil Ketua Panitia Lelang Tahun 2007 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Jakarta.

Dengan demikian sdr.Novarman, memiliki hubungan kerja dan memiliki tanggung jawab kerja secara tidak langsung kepada Penggugat yang berkaitan dengan pelelangan pengadaan pencetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaan buku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Nonformal dan Informal.

Sehingga jelas bahwa sdr. Ir.Novarman, secara hukum positif di Negeri ini, memiliki kapasitas untuk menyampaikan kesaksian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan sdr.Ir. Novarman, kami ketahui bahwa, tidak ada pertanyaan Aparat Pengawasan Fungsional Inspektorat Jenderal Depdiknas yang ditujukan kepada sdr.Ir.Novarman yang berkaitan dengan penyusunan HPS/OE untuk pengadaan pencetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaan buku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Nonformal dan Informal.

Pada pertanyaan No.19 dalam Berita Acara Pemeriksaan, pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut ; “Apakah Saudara bersama panitia lain menyusun harga perkiraan sendiri (HPS/OE) baik untuk tahun 2006”. Dijawab oleh sdr. Ir.Novarman,”Saya tidak membuat HPS/OE untuk tahun 2006”.

Pada pertanyaan No.28 dalam Berita Acara Pemeriksaan, pertanyaan aparat Pengawasan Fungsional Inspektorat Jenderal Depdiknas yang diajukan kepada sdr.Ir.Novarman adalah sebagai berikut: “Terjadi perbedaan harga pengadaan Blanko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang sangat mencolok antara kontrak periode Mei 2006 dan periode November 2006, coba jelaskan pendapat saudara? Dijawab oleh sdr.Ir.Novarman; “Siapapun juga jadi panitia, hal yang sama pasti akan terjadi, karena sejak tahun 2007 mencoba menerapkan aturan main, harga yang dirancang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan”.

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas sudah sangat jelas bahwa tidak ada pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik dari sdr.Ir.Novarmaan maupun dari sdr. Hari Purwanto, serta dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi sdr. Ir.Djaya Putra S, MBA, MM, dalam persidangan pada Tingkat Pertama, yang menyatakan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan HPS/OE, yang tidak mengakibatkan kecerobohan Penggugat sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dalam melakukan pengadaan-pengadaan pencetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaan buku tahun 2007, yang mengakibatkan kerugian Negara.

Dengan demikian, jelas bahwa proses, prosedur, dan substansi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Jenderal tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti hukum yang berlaku, bahkan jelas terbukti Pemeriksa telah melakukan kesalahan prosedur, rekayasa, manipulasi fakta dan bukti hukum yang ada, intervensi terhadap wewenang, dan tendensius dalam menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.(T-9, T-10a, T-10b).

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Surat Inspektur Jenderal No. 187/B/WS.2008 tanggal 22 Pebruari 2008, perihal laporan hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Khusus dilingkungan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah kepada Menteri Pendidikan Nasional telah cacat hukum sehingga tidak sah.

Dengan demikian, jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dasar pertimbangan hukum, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti hukum yang merupakan bagian dari obyek sengketa aquo.

Bukti T-12, merupakan Surat Perintah Membayar tanggal 11 Desember 2007, Nomor 108411/PLS/A3.2/XII/2007, kepada PT.Suburmitra Grafistama, yaitu pembayaran Tahap I dan II, pekerjaan pencetakan dan pengiriman majalah Warta Plus tahun 2007.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kontrak No.295/LK/KPBJ/Sekrt/2007 tanggal 10 Juli 2007, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Tahap I dan II, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah wajib melakukan pembayaran.

Dalam kontrak Warta Plus disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap. Jika Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pendidikan Luar Sekolah tidak melakukan pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan isi kontrak, maka Ditjen Pendidikan Luar Sekolah telah melanggar hukum.

Pembayaran dilakukan, setelah Panitia Penerimaan Barang/Jasa melakukan pemeriksaan secara seksama dan hati-hati terhadap jumlah dan mutu, Majalah Warta Plus.

Kemudian Panitia Penerima Barang/Jasa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang memuat pernyataan/laporan bahwa Majalah Warta Plus sudah dinyatakan lengkap, benar dan orisnil.

Perlu disampaikan, bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pernah melakukan penundaan pembayaran kepada pihak kontraktor, karena Inspektorat Jenderal menemukan ada indikasi kemahalan harga “. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia bersama-sama PT. Tiga Serangkai. Hasilnya ternyata tidak ada penyimpangan prosedur lelang. Sehingga pemeriksa Inspektorat Jenderal tidak menemukan adanya kesalahan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Majalah Warta Plus dilaporkan tidak dijadikan temuan yang mengakibatkan kerugian Negara. (T-10a, T-10b).

Bukti T-13, merupakan Dokumen Penawaran Pekerjaan dan Pencetakan Majalah Warta Plus tahun 2007.

Salah satu dokumen yang disyaratkan harus masuk dalam kontrak No. 295/LK/KPBJ/Sekrt/2007 tanggal 10 Juli 2007, adalah Dokumen Asli Penawaran. Pemohon Kasasi tidak menemukan adanya penggantian satu lembar Dokumen Asli oleh Panitia Lelang.

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan salah satu atau lebih manajemen PT.Tiga Serangkai, sehingga tidak pernah melakukan penggantian salah satu dokumen PT.Tiga Serangkai.

Yang benar adalah Panitia Lelang dalam tahap evaluasi administrasi menemukan adanya indikasi bahwa salah satu Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan PT. Tiga Serangkai tidak memenuhi syarat lelang. Kemudian Panitia Lelang bersama-sama dengan atasan langsung Pemohon Kasasi mengkonfirmasikannya kepada PT. Tiga Serangkai. Ternyata pihak perwakilan PT.Tiga Serangkai mengakui adanya kesalahan administrasi, sehingga PT. Tiga Serangkai bersedia dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi administrasi. Hal ini dibuktikan tidak adanya sanggahan/somasi dari manajemen PT. Tiga Serangkai, terhadap proses dan prosedur lelang Majalah Warta Plus. Sehingga Pemeriksa Inspektorat Jenderal tidak menemukan adanya kesalahan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Majalah Warta Plus dilaporkan tidak dijadikan temuan yang mengakibatkan kerugian Negara.

Kemudian Panitia Barang/Jasa membuat dan mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang memuat pernyataan /laporan bahwa Majalah Warta Plus sudah dinyatakan lengkap, benar dan orisinal.

Perlu disampaikan kembali bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pernah melakukan penundaan pembayaran kepada pihak kontraktor, karena Inspektorat Jenderal Depdiknas “menemukan indikasi kemahalan harga”. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang oleh panitia bersama-sama PT. Tiga Serangkai, hasilnya ternyata tidak ada penyimpangan prosedur. Sehingga Pemeriksa Inspektorat Jenderal tidak menemukan adanya kesalahan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Majalah Warta Plus dilaporkan tidak dijadikan temuan yang mengakibatkan kerugian Negara. **(T-10a, T-10b)**

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



II. Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan putusannya menjadi kabur (*Oobscur Libel*).

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 25 September 2008 tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Kasasi tersebut merupakan aturan yang wajib dilaksanakan dalam suatu proses perkara.

Dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara terkesan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya ingin mementahkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi saja. Akibat putusan menjadi mengambang, tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dengan tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang jelas, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1974 tanggal 24 November 1974, putusan yang demikian harus dibatalkan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 1976 No. 588 K/Sip/1975, yang berbunyi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena pertimbangannya yang kurang tepat dan terperinci serta bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad I, II :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRWAN ZAERA, SH, MM harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IRWAN ZAERA, SH, MM tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 2 Desember 2009** oleh H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Benar Sihombing, SH, MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Prof.DR.H.Ahmad Sukardja.SH
Ttd.
Marina Sidabutar.SH.MH

K e t u a :

Ttd.
H. Imam Soebechi.SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing.SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.574.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.